



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN BAKN DPR RI
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
(10 JANUARI SAMPAI DENGAN 13 MARET 2023)**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 16 November 2022 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari sampai dengan 16 Februari 2023, berjumlah 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau 38 (tiga puluh delapan) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 17 Februari sampai dengan 13 Maret 2023, berjumlah 17 (tujuh belas) hari kerja atau 25 (dua puluh lima) hari kalender.

Kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 difokuskan pada kegiatan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di BAKN DPR RI secara fisik dan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan, dan kegiatan paket meeting dalam rangka mendapatkan masukan para pakar baik dari akademisi maupun praktisi terhadap LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian BAKN DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi Pengawasan BAKN DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau, dan kegiatan paket meeting dalam rangka mendapatkan masukan para pakar baik dari akademisi maupun praktisi terhadap LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN :

Rapat Pimpinan BAKN DPR RI, Selasa, 10 Januari 2023 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan III Tahun 2022 – 2023 dilanjutkan Rapat intern menetapkan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan III Tahun 2022 – 2023 mulai tanggal 10 Januari sampai dengan 13 Maret 2023.

BIDANG PENGAWASAN

1. Kunjungan Kerja Pada Masa Persidangan ini dengan Tema “Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif

bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.” Barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab VII Pasal 14 mengubah ketentuan pasal terkait cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai salah satunya yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau yaitu lebih dari 96% total penerimaan cukai. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,89 triliun pada tahun 2020. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok. Adapun dalam LKPP Tahun 2021 pendapatan cukai sebesar Rp195,52 triliun dengan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp 188.81 triliun atau sekitar 96,57% dari total penerimaan cukai negara. Secara umum, faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan cukai Tahun 2021 antara lain karena meningkatnya produksi Hasil Tembakau pada bulan Desember dan adanya extra effort melalui memberantas peredaran rokok ilegal (Operasi Gempur). Dari sisi pemeriksaan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan. Selanjutnya dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan menyebutkan terdapat pelaporan barang kena cukai hasil tembakau dan rokok elektrik tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda yang mengakibatkan potensi penyalahgunaan BKC yang tidak dilaporkan dan sanksi administrasi berupa denda yang belum dikenakan sebesar Rp5,5 milyar. Dalam bidang cukai ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kunjungan Kerja ke Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 sampai dengan 14 Januari 2023.

Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Wilayah DJBC Bali Nusra

Adapun Pertemuan ini dihadiri oleh:

1. Gubernur NTB;
2. Sekda Pemprov NTB;
3. Kakanwil DJBC Bali Nusra

Kesimpulan pertemuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kanwil DJBC Bali Nusra yaitu sebagai berikut.

1. Secara agregat, tren total penerimaan HT pada Provinsi NTB sama dengan tren pada KPPBC TMP C Mataram karena sebaran Pabrik HT sebagian besar ada di Pulau Lombok. Tren penerimaan cukai HT secara umum mengalami peningkatan.
2. Secara umum tembakau di NTB terbagi menjadi 2 jenis yaitu tembakau rakyat dan embakau virginia. Produksi tembakau rakyat cenderung mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir sedangkan tembakau virginia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ke depannya banyak upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan industry tembakau yaitu melalui SIHT (Sentra Industri Hasil Tembakau) di masing-masing kabupaten/kota serta pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau.
3. Dalam hal pengawasan untuk peredaran rokok secara illegal serta pita cukai palsu telah dilakukan berbagai upaya melalui strategi dan sinergi antar lembaga yang terkait seperti Monitoring-Evaluasi, Talkshow, Sosialisasi, Reklame Gempur Rokok Ilegal, Operasi Gabungan dan Pemusnahan Barang Milik Negara Hasil Penindakan. Penindakan juga dilakukan oleh DJBC dengan kolaborasi beberapa pihak. Pada Tahun 2022 disebut potensi kerugian negara mencapai Rp 739 Juta di KPPBC Mataram dan Rp 205 Juta di KPPBC Sumbawa.
4. Alokasi DBHCHT perlu adanya peningkatan serta penyesuaian/fleksibilitas dalam hal penggunaan anggaran yang terkadang menimbulkan SiLPA. 5. Hambatan, kendala serta saran yang disampaikan dalam diskusi dan tanya jawab akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.



Kunker BAKN DPR RI ke Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12-14 Januari 2023
Dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI tentang pengelolaan cukai hasil tembakau

2) Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Barat tanggal 22 sampai dengan 24 Januari 2023

Kunjungan kerja ke Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan Kanwil DJBC Jawa Barat, adalah untuk mendapatkan masukan dalam rangka mempersiapkan bahan penelaahan BAKN DPR RI terhadap permasalahan kepabeanan dan cukai khususnya cukai hasil tembakau di Indonesia.

A. Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Barat, KPPBC TMP A Bandung:

1. Fakta di lapangan menunjukkan beberapa perusahaan rokok mengalami kesulitan saat mengajukan penambahan pita cukai karena harus menyertakan jumlah produksi rokok tahun sebelumnya dalam RAB. Selain itu regulasi dari DJBC yang sering mengalami perubahan dinilai menyulitkan perusahaan. BAKN merekomendasikan agar dilakukan sosialisasi lebih insentif kepada pengusaha rokok tentang aturan-aturan terkait cukai hasil tembakau.
2. Dampak dari kenaikan tariff cukai hasil tembakau diantaranya adalah beberapa perusahaan rokok besar melakukan teori pecah pabrik dengan memproduksi rokok-rokok golongan SKT dengan tarif cukai lebih rendah dari SKM dan SPT.
3. Jumlah penindakan rokok illegal di Kanwil DJBC Jawa Barat mengalami kenaikan pada tahun 2022 khususnya di wilayah Bandung sebesar 10,07 juta batang dan wilayah Cirebon sebesar 11,54 Juta batang. Salah satu penindakan yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Barat adalah penindakan rokok illegal di Tol Cirebon sebanyak 3 Juta Batang Rokok Ilegal berasal dari wilayah Jawa Timur. BAKN DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian Kanwil DJBC Jawa Barat serta memberikan rekomendasi agar Kanwil Jawa Barat terus meningkatkan kinerjanya salah satunya melalui pengawasan cukai rokok illegal yang terjadi di masyarakat.
4. Produksi Hasil Tembakau mengalami tren penurunan dari tahun 2019 sampai dengan 2022, salah satu penyebab penurunan produksi HT ini adalah adanya kenaikan Tarif Cukai. Tren penurunan produksi hasil tembakau berbanding terbalik dengan Penerimaan HT yang mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Artinya penurunan Penerimaan HT hanya terjadi 2020 dimana tarif cukai HT mencapai 23% dan produksi HT turun sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya 2021-2023 Penerimaan HT menunjukkan tren kenaikan, pada tahun 2023 penerimaan HT mencapai Rp36,24 Triliun.
5. BAKN DPR RI merekomendasikan agar DJBC terus mengembangkan digitalisasi pengawasan pada peredaran rokok ilegal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan penindakan cukai illegal serta dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

B. Kesimpulan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

1. Pemeriksaan atas pengelolaan cukai hasil tembakau oleh BPK dilakukan secara nasional. Untuk memperoleh gambaran secara umum, BPK melakukan pemeriksaan dengan uji petik kepada beberapa kantor pelayanan/kantor wilayah. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan cukai hasil tembakau di Indonesia.
2. Penyebab adanya temuan berulang antara lain karena ada kelemahan pihak perusahaan dalam memahami dan memenuhi ketentuan cukai hasil tembakau
3. Pengembangan sistem aplikasi di bidang cukai dengan menggunakan platform baru yaitu aplikasi Excise Services and Information System/Sistem Aplikasi Cukai Generasi

- 3 (ExSis) dalam bentuk ExSIS Inhouse dan ExSis Online. Aplikasi tersebut digunakan oleh pengusaha BKC dalam penatausahaan cukai mulai dari pemesanan, pelunasan, pelaporan, hingga jika terdapat pengembalian pita cukai, akan tetapi mengalami beberapa hambatan terkait pengembangan dan perbaikan sistem.
4. Kenaikan tarif tersebut dapat berdampak terhadap penerimaan negara. namun, kenaikan tarif tersebut harus diiringi dengan peningkatan pengawasan oleh DJBC untuk mengantisipasi meningkatnya peredaran rokok ilegal.
5. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini tidak secara spesifik terkait rokok ilegal, namun rekomendasi ditujukan untuk perbaikan sistem, pengenaan sanksi/denda atas ketidakpatuhan pelaksanaan/pelaporan, dan substansi kuantitatif terkait pelunasan dan/atau pengembalian.



Kunker BAKN DPR RI ke Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Prov. Jabar tanggal 22-24 Januari 2023
 Dalam rangka Penelaahaan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI tentang pengelolaan cukai hasil tembakau

- 3) Kunjungan Kerja ke Propinsi Sumatera Utara tanggal 29 sampai dengan 31 Januari 2023.

Kunjungan Kerja BAKN DPR RI melakukan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara

A. Kesimpulan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara :

1. Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau untuk daerah setiap tahunnya dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk provinsi/kota/kabupaten penghasil cukai. Pada Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp3,87 triliun. dituangkan dalam PMK Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian DBH CHT menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022. Pemanfaatan DBH-CHT ini dilakukan oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota bukan oleh DJBC.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait fasilitas penundaan menurut PMK Nomor 74/PMK/04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, pengusaha pabrik telah memperoleh fasilitas tersebut sesuai ketentuan meliputi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas dan pengusaha pabrik

atau importir yang melakukan pemesanan pita cukai dengan penundaan, telah membayar cukai yang mendapat penundaan tepat waktu, yaitu paling lambat pada saat jatuh tempo.

3. Potensi penerimaan negara perlu tidak hanya dengan pengawasan rokok ilegal dan bentuk penindakan lainnya namun juga dapat diperoleh dari diversifikasi objek cukai dan maksimalisasi potensi penerimaan dari bea keluar dan bea masuk atas seluruh aktivitas impor dan ekspor sehingga neraca perdagangan mengalami pertumbuhan yang tinggi.
4. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sisi cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara memerlukan penambahan area produksi dan lahan tembakau lokal seperti tembakau deli yang memiliki nilai historis dan keunggulan komparatif yang tinggi. Penyelamatan tembakau lokal ditengah agresivitas kelapa sawit perlu pula dilakukan antara lain dengan melakukan penelitian dan pengembangan varietas dan bibit tembakau lokal.

B. Kesimpulan Pertemuan dengan Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara

1. BAKN menemukan adanya fakta temuan yang sama dengan daerah lain yaitu terdapat kenaikan yang sangat tinggi sekitar 4000% atas penerimaan Bea Keluar dari target awal yang hanya sebesar 18,2 miliar menjadi 4,1 triliun. Penerimaan yang jauh melampaui target ini merupakan "windfall profit" yang peruntukannya antara lain untuk pembangunan infrastruktur yang telah rusak disekitar lahan sawit dan untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup yang telah rusak akibat agresivitas lahan sawit.
2. BAKN juga menemukan adanya salah satu perusahaan rokok terbesar di Sumatera yang memproduksi rokok tetapi lebih berorientasi kepada ekspor.
3. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara mencatat progres penerimaan yang signifikan yang ditunjang oleh banyak fasilitas. Selain itu, Bea Cukai Sumatera Utara memerlukan penambahan personil untuk mendeteksi, mengawasi dan mengurangi penyelundupan barang dari luar negeri. Dengan personil sebanyak 992 dinilai tidak cukup untuk mengawasi daerah yang sedemikian luas seperti Provinsi Sumatera Utara ini. Pengawasan barang impor juga diperlukan keterlibatan dari kementerian lembaga terkait lainnya.
4. Selain pengawasan, dari segi penindakan penambahan personil diperlukan terutama di wilayah dengan muara sungai yang berbatasan dengan laut itu.
5. Terkait dengan pemusnahan pita cukai harus dilakukan dengan prosedur yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
6. Temuan BAKN lainnya adalah sejumlah informasi tentang banyaknya potensi penerimaan cukai di daerah Sumatera Utara karena terdapat pelabuhan yang secara geografis sangat strategis. yang dapat dilakukan dengan diversifikasi obyek cukai seperti cukai alkohol, bea masuk, dan bea keluar atas aktivitas ekspor dan impor. Namun, di sisi lain, potensi penyelundupan atas barang-barang impor dapat terjadi dengan mudah sehingga membutuhkan instrumen pengawasan.
7. Bea Cukai Sumatera Utara telah melakukan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran dan penyelundupan yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Namun lebih jauh dari sisi penindakan, pembangunan sistem secara menyeluruh memungkinkan penyelundupan dapat diatasi sekaligus memicu peningkatan penerimaan negara.
8. Bea Cukai Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan pengawasan atas aktivitas importasi barang ilegal.

9. Optimalisasi penerimaan negara dari sisi cukai hasil tembakau masih kurang sehingga diperlukan upaya perbaikan sistem bea dan cukai yang terdigitalisasi termasuk dan tidak terbatas pada cukai digital dan kategorisasi tarif berdasarkan layer. Selain itu, pengawasan terhadap pelabuhan atas penyelundupan perlu pula ditingkatkan sehingga pembangunan sistem bea cukai yang lebih modern tidak dapat dihindari.
10. Penerimaan Cukai di Provinsi Sumatera perlu ditingkatkan secara signifikan yang tidak tergambarkan dari nilai importasi (Akumulasi nilai Akumulasi Nilai Impor (BC 2.3) Tahun 2022 = Rp. 1.775.444.204.087 Akumulasi Nilai Ekspor (FOB) Tahun 2022 = Rp. 3.486.704.424.956 Jumlah Pemesanan CK-1 Tahun Anggaran 2022 = 10.159 lembar.
11. Terdapat 4 Group dengan pasar sebesar 96% Ekspor antara lain ke Indocina Tembakau dari Jawa Merek Union impor Ekspor dengan banyak merek SPM Golongan dua.
12. Berdasarkan LHP BPK, penyebab temuan berulang antara lain karena kantor pelayanan tidak melakukan pemutakhiran data revisi CK-4C dari perusahaan dan kelemahan pihak perusahaan dalam memahami dan memenuhi ketentuan cukai hasil tembakau.
13. Data Perusahaan Penerima Fasilitas Cukai Perusahaan yang bergerak di bidang Industri Rokok Putih Kretek (SKM, SKT, SPM dan TIS) yang memperoleh Fasilitas KITE Pembebasan atas Impor Bahan Baku PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) dengan Akumulasi Nilai Impor (BC 2.3) Tahun 2022 = Rp. 1.775.444.204.087 Akumulasi Nilai Ekspor
14. Pada tahun 2022 telah dilakukan perusakan atau pemusnahan atas Pita Cukai Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli 2022

C. Saran/Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

1. BAKN merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjelaskan lebih jauh kenaikan yang sangat tinggi sekitar 4000% atas penerimaan Bea Keluar dari target awal yang hanya sebesar 18,2 miliar menjadi 4,1 triliun. Pemerintah harus menjelaskan tiga isu terdiri atas penerimaan yang jauh melampaui target "windfall profit"; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar khususnya tarif bea keluar atas produksi sawit dan turunannya.
2. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan personel Bea dan Cukai Wilayah Provinsi Sumatera Utara mengingat luas wilayah yang begitu strategis dan banyaknya pintu masuk barang impor yang perlu mendapatkan pengawasan yang ketat dari Bea dan Cukai.
3. BAKN merekomendasikan kepada Kanwil Bea Cukai Provinsi Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kinerja dan menambah personel untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk impor yang masuk melalui wilayah Sumatera Utara. Pengawasan tidak terbatas pada cukai rokok, tetapi juga terhadap, produk tekstil bekas (monza) yang berpotensi merusak produsen tekstil dalam negeri.
4. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap sistem bea dan cukai. Dengan sistem pengelolaan bea cukai yang lebih baik, maka berpotensi menambah pendapatan negara. Jika sistem cukai diperbaiki, penerimaan negara bisa naik dua kali lipat, atau paling tidak 30 persen.
5. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah (Kementerian Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai) untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai yang tidak

hanya bertumpu pada kenaikan tarif cukai tetapi juga dengan kebijakan pembenahan, perbaikan dan digitalisasi sistem cukai.

6. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi cukai hasil tembakau melalui upaya perbaikan sistem bea dan cukai yang terdigitalisasi termasuk dan tidak terbatas pada cukai digital dan kategorisasi tarif berdasarkan layer. Selain itu, pengawasan terhadap pelabuhan atas penyelundupan perlu pula ditingkatkan sehingga pembangunan sistem bea cukai yang lebih modern tidak dapat dihindari.
7. Hal-hal lain yang terkait dengan kepabeanan dan cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan akan ditindaklanjuti dengan rapat-rapat di BAKN DPR RI.



Kunker BAKN DPR RI ke Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dan Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara tanggal 29-31 Januari 2023
Dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait Kepabeanan dan Cukai

- 4) Kunjungan Kerja ke Propinsi Banten tanggal 6 sampai dengan 8 Pebruari 2023
Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai

Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta:

1. Modus utama peredaran rokok ilegal di wilayah Banten didominasi oleh rokok tanpa dilekati pita cukai (polos). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir modus peredaran rokok ilegal tersebut adalah dengan melakukan operasi pasar, operasi gempur, patroli PJT dan lokasi transit, Pengawasan BKC Tujuan Sumatera (Toll & Pel. Merak), Cyber Patrol, Sosialisasi, dan koordinasi.
- 2.. Penindakan sanksi di wilayah DJBC Banten dilakukan dengan cara tindak lanjut penindakan, penyidikan TPA, penyidikan TPPU, dan penerapan UU HPP.
3. Provinsi Banten mulai mendapatkan kembali alokasi DBHCHT pada tahun 2021, setelah tahun (2012 -2020) Provinsi ini tidak mendapat alokasi DBHCHT dari pemerintah pusat.

4. Kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJBC Banten terkait DBHCHT adalah alokasi DBHCHT yang diterima Provinsi Banten sangat kecil, tidak optimal apabila harus memenuhi 5 program atau 3 bidang, dan penilaian yang kurang bagus atas pemanfaatan DBHCHT oleh Pemda. Sedangkan usul perbaikan terkait DBHCHT oleh Kanwil DJBC Banten adalah perlakukan khusus bagi Pemda yang menerima DBHCHT dalam jumlah kecil, fokus pada salah satu program atau bidang agar lebih optimal manfaat bagi masyarakat, dan penilaian yang bagus atas pemanfaatan DBHCHT oleh Pemda.
 5. Pengguna jasa KPU BC Tipe C Soetta terdiri atas Importir, Eksportir, PJT, TPB, TPS, PPJK, Airlines, dan Ground Handling. Selanjutnya, proses bisnis KPU BC Tipe C Soekarno Hatta pada umumnya sama dengan pelabuhan laut yaitu terdiri atas kegiatan impor, ekspor, cukai, dan manifest. Selanjutnya tambahan khusus pada KPU Soetta adalah barang kiriman, barang penumpang, dan pendaftaran IMEI.
 6. Strategi penguatan pengawasan NPP antara lain dedicated analis NPP, SDM, Dedicated Tim Taktis NPP, pemanfaatan sarpras, kolaborasi eksternal, publikasi, dan monev.
 7. Saran perbaikan terkait kebijakan, sanksi, dan prosedur pengawasan antara lain revitalisasi peran dan fungsi kebandarudaraan (terminal maupun kargo) sebagai asset vital, daerah keamanan terbatas, etalase dan wajah kedaulatan negara, sumber pendapatan negara, pembuatan regulasi imbal balik penerimaan untuk kepentingan operasional kantor, mempercepat pembangunan NLE, pembuatan regulasi pemanfaatan data analytic, artificial intelligent, dan digitalisasi dalam pelayanan dan pengawasan, penguatan kewenangan dan keamanan petugas bea dan cukai, dan pembangunan zona integritas kawasan dengan supervisi KPK.
- 5) Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Timur tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2023
Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI untuk memberikan masukan terkait Rencana Kerja Pemeriksaan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Isu-isu Strategis / Catatan Penting
1. Terkait upaya mengurangi temuan berulang, BPK berpendapat sebagai berikut.
 - a. perlu penyampaikan ke pimpinan entitas (termasuk dalam penilaian/indikator kinerja entitas).
 - b. mendorong komitmen pimpinan entitas bersama dengan Inspektorat agar permasalahan tidak berulang.
 - c. Peningkatan peran aparat/satuan pengawas intern. Jika terdapat unsur pidana, maka BPK akan melakukan pemeriksaan investigasi.
 - d. Perbaiki sistem pengendalian intern dan manajemen resiko.
 2. BPK berpendapat bahwa sistem perjalanan dinas yang berlaku saat ini sudah cukup efektif dari aspek akuntabilitas keuangan namun yang perlu diperhatikan pada aspek efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas dikaitkan dengan tujuan, manfaat dan hasilnya apakah mendukung pencapaian tujuan/program entitas.
 3. Selama ini pemeriksaan terhadap perjalanan dinas tidak dilaksanakan secara khusus tetapi menjadi bagian yang diperiksa dari pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



Kunker BAKN DPR RI ke KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta, di Bandara Soetta Prov. Banten tanggal 06-08 Februari 2023
Dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait Kepabeanaan dan Cukai

2. Kegiatan Paket Meeting dalam rangka mendapatkan masukan dari para Pakar

- 1) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Nirwala Dwi Heryanto Senin-Rabu tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau.
- 2) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Muh. Syarkawi Rauf (PTPN IX) dan Ah. Prakasa (The Prakasa) Kamis – Sabtu tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI tentang Penerimaan Negara dari Produk Kelapa Sawit dan Turunannya..
- 3) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Farid Amir, S.T., M.S.R. (Kementerian Perdagangan RI) Rabu-Jumat tanggal 1 sampai dengan 3 Pebruari 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI tentang Penerimaan Negara dari Produk Kelapa Sawit dan Turunannya.
- 4) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Merijiantii Punguan Pintan (Dirjen Industri Agro) Selasa-Kamis tanggal 14 sampai dengan 16 Pebruari 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penerimaan Negara dari Produk Kelapa Sawit dan Turunannya.
- 5) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Rama Mahesa, SE (Peneliti Pertama Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI) Senin-Rabu tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2023 membahas Pendalaman terkait Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022.
- 6) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Dr. Reza Hendra Wibowo S. Ikom., M.M. (Sekretariat Jenderal BPK RI) Kamis-Sabtu tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau.
- 7) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Dr. Toto Pranoto (praktisi dan dosen FEB Unniversitas Indonesia) Senin-Rabu tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.